



**PERATURAN DESA MARGOMULYO
NOMOR 02 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa)
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH DESA MARGOMULYO
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL
PROPINSI JAWA TENGAH**



LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyetujui Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Margomulyo yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2025 sebagaimana tersebut di bawah ini :

Dokumen RKP-Desa ini telah disahkan dan disetujui dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbang Desa) dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pada tanggal 11 September 2024

Oleh :

Kepala Desa Margomulyo

Ketua BPD Desa Margomulyo

SUJARNO

SARMIDI

Mengetahui
Camat Pegandon

JUNAEDI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19790216 201101 1 008



**KEPALA DESA MARGOMULYO
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DESA
NOMOR 02 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARGOMULYO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Margomulyo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) yang telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

- tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

- Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa

Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

25. Peraturan Bupati No 4 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Kendal No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80

Seri E no 47);

32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 76);
35. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38)
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Analisa Harga satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 65);
38. Peraturan Desa Margomulyo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Margomulyo, (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2016 Nomor 01);
39. Peraturan Desa Margomulyo Nomor 04 Tahun

- 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Margomulyo (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2019 Nomor 04);
40. Peraturan Desa Margomulyo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Margomulyo Nomor 03 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026; (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2024 Nomor 01);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOMULYO
dan
KEPALA DESA MARGOMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan

belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi

- bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
 29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
 30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
 31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang.
 - 1.2. Dasar Hukum.
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
 - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
 - 1.5. Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.

19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU- RKP Desa Tahun 2026.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Margomulyo

Pada tanggal : 11 September 2024

KEPALA DESA MARGOMULYO

SUJARNO

Diundangkan di : Desa Margomulyo

Pada tanggal : 11 September 2024

SEKRETARIS DESA MARGOMULYO

NUROCHIM

LEMBARAN DESA MARGOMULYO TAHUN 2024 NOMOR 02

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA MARGOMULYO KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan september tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUJARNO : Kepala Desa Margomulyo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Margomulyo selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU
2. SARMIDI : Ketua BPD Desa Margomulyo
3. ACHMAD BUKORI Wakil Ketua BPD Desa Margomulyo
4. INA MUZAEDAH Sekretaris BPD Desa Margomulyo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Margomulyo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk
5. mendapatkan evaluasi selambat – lambatnnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,

Ketua BPD,

SUJARNO

SARMIDI

Wakil Ketua BPD,

ACHMAD BUKORI

Sekretaris BPD,

INA MUZAEDAH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOMULYO
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOMULYO
NOMOR 142 / 02/ TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA MARGOMULYO KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOMULYO,

Menimbang : a. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun 2025, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 31);
 16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 73); dan
 17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2019.
 18. Peraturan Desa Margomulyo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Margomulyo (Berita Desa Margomulyo Tahun 2017 Nomor 01)
 19. Peraturan Desa Margomulyo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2019 Nomor 04)
 - 20.** Peraturan Desa Margomulyo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Margomulyo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2024 Nomor 01)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Margomulyo
Pada tanggal 9 September 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

SARMIDI

BERITA ACARA RAPAT BPD DESA MARGOMULYO

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Bulan September Tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Balai Desa Margomulyo telah dilaksanakan rapat musyawarah Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun 2025.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Unsur Perwakilan perempuan, unsur perwakilan keluarga tidak mampu serta stakeholder lainnya yang terkait dengan materi pembahasan musyawarah ini sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah memperoleh kata sepakat/kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun 2025.

Demikian Berita Acara rapat BPD tentang kesepakatan rancangan Peraturan Desa Margomulyo ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Margomulyo, 9 September 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MARGOMULYO
KETUA,

SARMIDI

DAFTAR HADIR RAPAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOMULYO
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

Hari/Tanggal : Senin, 9 September 2024
Waktu : Jam 13.30 WIB
Tempat : Balai Desa Margomulyo
Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa
Margomulyo
Tahun 2025.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sarmidi	Ketua	1.
2.	Achmad Bukori	Wakil Ketua	2.
3.	Ina Muzaedah	Sekretaris	3.
4.	Nursalim	Anggota	4.
5.	Mahfut	Anggota	5.
6.	Muchamad Achmadi	Anggota	6.
7.	Munanto	Anggota	7.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MARGOMULYO
KETUA

SARMIDI

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2025 dengan baik.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Margomulyo yang merupakan penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk 1 (satu) tahun anggaran sebagai acuan kerangka kerja dalam kurun waktu 1 tahun.

Adapun ruang lingkup kegiatan RKP Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RKP Desa ini dapat diklasifikasikan atas 5 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Margomulyo . Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Margomulyo , 11 September 2024
Kepala Desa Margomulyo
Kec.Pegandon Kab.Kendal

SUJARNO

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENGANTAR

- A. Pendahuluan
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Visi – Misi Desa

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- A. Kebijakan Pendapatan Desa
- B. Kebijakan Belanja Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan
- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN

- A. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
- B. Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec/Kab.
- C. Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/ Sektor

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana (1 tahun)
2. Berita Acara Musrenbang RKP Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD/LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan , terakhir dengan Undang Undang Nomor 3

- Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18)
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38) ;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
23. Peraturan Desa Margmulyo Kecamatan Pegandon Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul serta Kewenangan Lokal Berskala Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon (Lembaran Desa Margomulyo Tahun 2019 Nomor 05).

1.3 Tujuan & Manfaat

a. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

b. Manfaat

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4 Proses Penyusunan RKP Desa

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Margomulyo Tahun 2025 mendasarkan pada pola perencanaan Pembangunan Partisipatif yang mengedepankan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk satu tahun anggaran berjalan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa.

Rangkaian kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa diawali dengan Sosialisasi dan pembentukan Tim Perumus RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2025 pada bulan Juni 2024 yang dipilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, Kemudian Tim Perumus RKPDesa Margomulyo bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Mencermati dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa ;
- b. Mencermati ulang RPJMDesa;
- c. Menyusun Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa;
- d. Menyusun rencana kegiatan serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan;

Kemudian hasil Rancangan RKP Desa tersebut diserahkan kepada Kepala Desa sebagai bahan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 pada tanggal 11 September 2024.

Dalam Musyawarah Desa tersebut membahas dan mendiskusikan Rancangan RKP Desa yang telah disusun oleh Tim Perumus/ Penyusun RKP Desa dan setelah mendapatkan kesepakatan ditetapkan oleh Badan

Permusyawaratan Desa dengan Berita Acara untuk selanjutnya disahkan dengan Peraturan Desa.

1.5 Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.6. Latar Belakang.
 - 1.7. Dasar Hukum.
 - 1.8. Tujuan dan Manfaat.
 - 1.9. Proses Penyusunan RKP Desa.
 - 1.10. Sistematika.

- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
 - 2.6. Visi – Misi Kepala Desa.
 - 2.7. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.8. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.9. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.10. Gambaran Umum Infrastruktur.

- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - 3.6. Evaluasi Pelaksanaan Pemba-ngunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.7. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.8. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.9. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.10. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 - 4.6. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.
 - 4.7. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.8. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.9. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - 4.10. Kebijakan Keuangan Desa.

- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN
 - 28. BeritaAcara Musyawarah Pem-bentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.

29. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
30. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
31. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
32. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
33. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
34. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
35. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
36. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
37. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
38. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
39. Gambar Desain Kegiatan.
40. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
41. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
42. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
43. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
44. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
45. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
46. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025.
47. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
48. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
49. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
50. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025.
51. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU- RKP Desa Tahun 2026.
52. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
53. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
54. Dokumentasi Foto Kegiatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA MARGOMULYO KECAMATAN PEGANDON

2.1 Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.

Visi – Misi Desa Margomulyo disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Desa Margomulyo. sebagai berikut:

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Margomulyo yang Baik dan Bersih Menuju Desa Margomulyo Yang Adil,Makmur,Sejahtera dan Bermartabat.”

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Margomulyo Sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi desa Margomulyo adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Penguatan ekonomi masyarakat dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Penguatan Badan Usaha Milik Desa, perdagangan dan pariwisata.
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

5. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya

Desa Margomulyo merupakan Desa Agraris yang sebagian masyarakatnya bermata pencaharian dari sektor Pertanian, Perkebunan serta Jasa, Desa dengan jumlah penduduk 4.273 Jiwa ini sebagian besar masyarakatnya Beragama Islam, hanya 1 keluarga dengan 3 Jumlah Anggota Keluarga yang beragama Katolik serta 1 orang penganut Kepercayaan.

Kehidupan Sosial Budaya meskipun sudah tergerus oleh derasnya arus globalisasi, masih sangat kental hubungan kekeluargaannya serta masih terdapat tradisi dan budaya yang masih bertahan.

Berada di wilayah strategis secara geografis berada di daerah dataran rendah yang terlintasi oleh akses Jalan Tol bahkan pintu gerbang Tol Kendal terdapat di Desa Margomulyo, Hal ini sedikit banyak memengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya.

2.3 Gambaran Umum Kemiskinan

Dengan berakhirnya Dampak Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan bahkan dunia dan kembali kepada tatanan kehidupan baru, dan dengan adanya pembebasan aktifitas masyarakat berdampak pada roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan kemiskinan, sehingga dengan telah didorong dengan berbagai macam Bantuan Sosial baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa sendiri jumlah masyarakat miskin mengalami penurunan menjadi kisaran 15%. Saat ini terdapat 273 Keluarga Rentan dengan 598 Jiwa atau kurang lebih 15% masyarakat Desa Margomulyo masuk dalam kategori Miskin.

2.4 Gambaran Umum Ekonomi

Secara garis besar kondisi ekonomi masyarakat Desa Margomulyo berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah, Rata rata masyarakatnya berada pada sektor pertanian dan jasa. Namun dengan banyaknya masyarakat Desa Margomulyo yang menjadi Pekerja Migran Indonesia di beberapa Negara seperti Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lainnya secara perekonomian mampu mengangkat ekonomi keluarga yang dampak positifnya juga mengangkat perekonomian Desa Margomulyo.

Dapat tergambarkan kondisi ekonomi berdasarkan wilayah dusun yang ada di Desa Margomulyo sebagai berikut:

a. Dusun Pugowati

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian dari sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani, sebagian dari sektor Pegawai pemerintah, Karyawan Swasta, Buruh Harian lepas dan sektor perdagangan dan Jasa. Terdapat beberapa Usaha Kecil

Mikro yang dilakukan oleh masyarakatnya , secara rinci dapat di gambarkan sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai Pemerintah dan BUMN : 38 Orang
- Jumlah Karyawan Swasta dan Buruh : 227 orang
- Pekerja Migran Indonesia : 123 Orang
- Jumlah Toko/Warung : 42 Unit
- Pelaku UMKM/pengrajin : 12 Orang
- Selebihnya bermatapencaharian dari sektor Pertanian dan Perkebunan

b. Dusun Sureman

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian dari sektor pertanian , baik sebagai petani maupun buruh tani, sebagian dari sektor Pegawai pemerintah, Karyawan Swasta, Buruh Harian lepas dan sektor perdagangan dan Jasa. Terdapat beberapa Usaha Kecil Mikro yang dilakukan oleh masyarakatnya , secara rinci dapat di gambarkan sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai Pemerintah dan BUMN : 8 Orang
- Jumlah Karyawan Swasta dan Buruh : 147 orang
- Pekerja Migran Indonesia : 103 Orang
- Jumlah Toko/Warung : 22 Unit
- Pelaku UMKM/pengrajin : 8 Orang
- Selebihnya bermatapencaharian dari sektor Tambang , Pertanian dan Perkebunan

c. Dusun Manggal

Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian dari sektor pertanian , baik sebagai petani maupun buruh tani, sebagian dari sektor Pegawai pemerintah, Karyawan Swasta, Buruh Harian lepas dan sektor perdagangan dan Jasa. Terdapat beberapa Usaha Kecil Mikro yang dilakukan oleh masyarakatnya , secara rinci dapat di gambarkan sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai Pemerintah dan BUMN : 22 Orang
- Jumlah Karyawan Swasta dan Buruh : 249 orang
- Pekerja Migran Indonesia : 182 Orang
- Jumlah Toko/Warung : 31 Unit
- Pelaku UMKM/pengrajin : 14 Orang
- Selebihnya bermatapencaharian dari sektor Pertanian dan Perkebunan

2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

Infrastruktur publik yang ada di Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon dalam kondisi cukup bagus, secara umum dapat tergambar sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|----------|----------------|
| - Kantor Pemerintah | 1 Unit | Kondisi Sedang |
| - Gedung Sekolah | 5 Unit | Kondisi Sedang |
| - Pemakaman Umum | 2 Lokasi | Kondisi Sedang |

- Jembatan	4 Unit	Kondisi Sedang\
- Irigasi Sekunder	1 Km	Kondisi Baik
- Irigari Tersier	2 Km	Kondisi Sedang
- Irigasi Tingkat Usaha Tani	3 Km	Kondisi Buruk
- Jalan Nasional	1 Ruas	Kondisi Baik
- Jalan Kabupaten	1 Ruas	Kondisi Sedang
- Jalan kabupaten	1 Ruas	Kondisi Buruk
- Jalan poros Desa	7 Ruas	Kondisi Sedang
- Jalan Lingkungan	29 Ruas	Kondisi Sedang
- Jalan Lingkungan	9 Ruas	Kondisi Buruk
- Jalan Pertanian	3 Ruas	Kondisi Buruk
- Jalan Usaha Tani	9 Ruas	Kondisi Buruk
- Masjid	2 Unit	Kondisi Baik
- Mushola	10 Unit	Kondisi Baik
- Musholla	4 Unit	Kondisi Sedang
- Perumahan Warga	223 Unit	Kondisi Baik
- Perumahan Warga	787 Unit	Kondisi Sedang
- Perumahan Warga	124 Unit	Kondisi Buruk

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa tahun sebelumnya

Secara umum RKP Desa Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik. Namun oleh karena keterbatasan Dana belum semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dapat dilaksanakan.

Sehingga beberapa rencana kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMDesa maupun RKP Desa belum dapat dilaksanakan. Hal ini mengurangi kecepatan Pemerintah Desa dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan Kegiatan dan Pembangunan yang telah dilaksanakan tidak terdapat kendala yang berarti, hal ini karena dukungan dan sistem yang sudah berjalan baik.

Evaluasi yang muncul dalam pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya adalah pemahaman masyarakat secara umum bahwa pembangunan hanya berupa pembangunan fisik baik itu jalan, drainase , talud , gedung dan sebagainya, padahal sesuai amanat visi dan misi Presiden arah pembangunan yang sedang diupayakan adalah pembangunan secara menyeluruh baik Pembangunan Infrastruktur maupun Pembangunan Sumber Daya Manusianya.

3.2 Evaluasi Laju Pencapaian SDG's Desa

Dalam hal upaya pencapaian SDG's Desa , Pemerintah Desa Margomulyo telah mengupayakan secara maksimal, segala daya dan upaya dikerahkan , hal ini berdampak positif dari laju pencapaian SDG's Desa.

Namun dalam mewujudkan SDG's Desa bukanlah perkara yang mudah, Hal ini diperlukan dukungan dari segala sektor, baik Kebijakan, Sumber Daya Manusia maupun Anggaran.

Saat ini beberapa arah kebijakan dan penganggaran telah mengarah pada upaya pencapaian SDG's Desa . namun masih beberapa sektor yang tergarap .

3.3 Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDesa;

Banyaknya Rencana Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Desa yang telah dituangkan dalam RPJMDesa serta keterbatasan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemerintah Desa berimbas pada banyaknya antrian eksekusi penganggaran, ditambah lagi arahan kebijakan penggunaan Dana Desa dari Pemerintah dalam penanganan kemiskinan Ekstrim dan Percepatan Penurunan Stunting yang betul betul menyedot energi dan anggaran desa, mengakibatkan banyak rencana kegiatan yang terpaksa tertunda realisasinya. Hal ini pula semakin menambah panjangnya daftar antrian.

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan darurat antara lain, Bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan

Kondusifitas sosial politik di masyarakat terjaga dengan baik, kondisi geografis berada daerah dataran rendah yang jauh dari potensi bencana alam, sangat menambah kenyamanan dan kondusifitas wilayah.

Namun demikian kita tidak boleh terlena, mengingat datangnya Bencana alam serta letupan letupan kerawanan sosial harus tetap diwaspadai.

3.5 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah;

Kebijakan Pembangunan Daerah terutama Program Bantuan Keuangan Khusus Berbasis Dusun dirasakan sangat bermanfaat dan membantu percepatan target pembangunan di Desa Margomulyo, namun ada satu yang telah lama sekali bahkan tidak pernah tersentuh kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten , yaitu Ruas Jalan Kabupaten Tegorejo-Puguh yang kondisinya sudah rusak saat ini. Berharap dengan ajuan Daftar Usulan RKP dapat terakomodir oleh Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2025
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, dan Perangkat Desa);
 - Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
 - Peningkatan Peran dan Kapasitas RT/RW
 - Pemutakhiran Data Profil Desa
 - Pengadministrasian Inventarisasi Aset Desa;
 - Pengoptimalan Aset Desa;
 - Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - Peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - Sub Bidang Pendidikan
 - a. Peningkatan kualitas Pendidikan berskala Desa
 - b. Peningkatan Kearsipan Desa
 - Sub Bidang Kesehatan
 - a. Peningkatan Pelayanan Posyandu Balita dan Bumil
 - b. Posyandu Lansia
 - c. Posyandu Remaja
 - d. Posyandu Sehat Jiwa
 - e. Peningkatan Kapasitas RDS dan Pos rehabilitasi Stunting
 - f. Peningkatan pelayanan Pos Kesehatan Desa
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan Poros Desa
 - b. Pembangunan Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan Desa
 - c. Pembangunan Peningkatan Kantor Desa
 - d. Pembangunan Jalan Pertanian untuk peningkatan ketahanan pangan;
 - e. Pembangunan Saluran Irigasi guna peningkatan ketahanan pangan;
 - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - a. Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan
 - b. Pembangunan Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan Lingkungan
 - c. Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Peningkatan Kapasitas Linmas
 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan
 - Pembinaan Kelompok Olah Raga

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - Peningkatan Kapasitas KPMD
 - Penyelenggaraan Kegiatan Adat, Budaya, Tradisi lokal Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - Ketahanan Pangan
 - Perbaikan Infrastruktur Irigasi Tersier
 - Peningkatan Sarana dan Pembinaan UMKM
 - Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pangarusutamaan Gender
 - Fasilitas untuknya Kampung Keluarga Berkualitas
- e. Bidang Penanggulangan Bencana
- Penyediaan Anggaran Penanggulangan Bencana
 - Penyediaan Anggaran Penanganan Keadaan Darurat
 - Penyediaan Anggaran Penanganan Keadaan Mendesak
 - Bantuan Langsung Tunai Desa
- f. Pembiayaan Desa
- Penyertaan Modal Desa
- 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
- Pelestarian Tradisi dan Kebudayaan asli desa
 - Pelestarian punden sesepuh pendiri desa
- 4.3 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, dan Perangkat Desa);
 - Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
 - Peningkatan Peran dan Kapasitas RT/RW
 - Pemutakhiran Data Profil Desa
 - Pengadministrasian Inventarisasi Aset Desa;
 - Pengoptimalan Aset Desa;
 - Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - Peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- Sub Bidang Pendidikan
 - a. Peningkatan kualitas Pendidikan berskala Desa
 - b. Peningkatan Kearsipan Desa
 - Sub Bidang Kesehatan
 - a. Peningkatan Pelayanan Posyandu Balita dan Bumil
 - b. Posyandu Lansia
 - c. Posyandu Remaja

- d. Posyandu Sehat Jiwa
 - e. Peningkatan Kapasitas RDS dan Pos rehabilitasi Stunting
 - f. Peningkatan pelayanan Pos Kesehatan Desa
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan Poros Desa
 - b. Pembangunan Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan Desa
 - c. Pembangunan Peningkatan Kantor Desa
 - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - a. Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan
 - b. Pembangunan Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan Lingkungan
 - c. Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Peningkatan Kapasitas Linmas
 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan
 - Pembinaan Kelompok Olah Raga
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - Peningkatan Kapasitas KPMD
 - Penyelenggaraan Kegiatan Adat, Budaya, Tradisi lokal Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - Ketahanan Pangan
 - Perbaikan Infrastruktur Irigasi Tersier
 - Peningkatan Sarana dan Pembinaan UMKM
- e. Bidang Penanggulangan Bencana
- Penyediaan Anggaran Penanggulangan Bencana
 - Penyediaan Anggaran Penanganan Keadaan Darurat
 - Penyediaan Anggaran Penanganan Keadaan Mendesak
 - Bantuan Langsung Tunai Desa
- f. Pembiayaan Desa
- Penyertaan Modal Desa

4.4 Berdasarkan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025

- Pembangunan Peningkatan Ruas Jalan Kabupaten
- Normalisasi Saluran Irigasi
- Pembangunan Peningkatan Jalan Pertanian
- Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum

4.5 Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2021 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Pendapatan Transfer yang meliputi Dana Desa dari APBN, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.912.100.000,- (Dua milyar sembilan ratus dua belas juta seratus ribu rupiah), yang berasal dari :

URAIAN	JUMLAH
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);	409.000.000,-
Hasil Usaha Desa	0,-
Hasil Kekayaan Desa	409.000.000,-
Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat	0-
Hasil Swadaya gotong royong	0,-
Lain-lain pendapatan desa yang sah	0,-
b. Pendapatan Transfer , meliputi	2.497.000.000,-
Dana Desa dari APBN	1.200.000.000,-
Alokasi Dana Desa	381.000.000,-
Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	116.000.000,-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	500.000.000,-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	300.000.000,-
c. Pendapatan lain-lain	6.000.000,-
Hibah;	0,-
Sumbangan Pihak Ketiga	0,-
Jumlah Perkiraan Pendapatan	2.888.000.000,-

B. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 sesuai dengan arahan Periden Republik Indonesia diantaranya :

- a. Ooptimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. Pencegahan Narkoba;
- c. Bantuan Langsung Tunai;
- d. Penanggulangan TBC;
- e. Percepatan Penurunan Stunting;
- f. Dana Operasional Pemerintah Desa;
- g. Ketahanan Pangan Masyarakat.

Adapun Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 , Belanja Desa digunakan untuk :

1. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan diarahkan untuk:
 - a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
 - Pendirian, Pengembangan, dan Peningkatan Kapasitas BUMDES dan BUMDESMA;
 - Pengembangan Desa Wisata;
 - Pengembangan Ekonomi Produktif.

- b. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia;
 - Perbaikan dan Konsolidasi SDG's dan Pendataan Perkembangan Desa;
 - Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani;
 - Pencegahan dan Penurunan Stunting;
 - Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Desa;
 - Perluasan Akses Layanan Kesehatan Sesuai dengan kewenangan Desa;
 - Penyediaan Listrik Desa;
 - Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
 - Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim.
 - c. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim;
 - Dukungan terhadap penanggulangan Kemiskinan Ekstrim;
 - Penyediaan Infrastruktur termasuk Pengentasan Kawasan Kumuh.
2. Fokus Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- Operasional Pemerintah Desa 3 %
 - Tagging BLT Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim;
 - Tagging untuk Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani;
 - Fokus Kebijakan Dana Desa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan.

URAIAN	JUMLAH
a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	885.000.000,-
b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.463.000.000,-
c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	130.100.000,-
d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	388.000.000,-
e. Belanja Bidang Tak Terduga	46.000.000,-
Jumlah Perkiraan Belanja desa	2.912.100.000,-

C. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam RKP Desa Tahun 2025 ini ,direncanakan akan dilakukan penguatan BUMDesa dan BUMADEs dengan penyertaan Modal Usaha.

BAB V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Kami menyadari belum dapat maksimal merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana telah kita rencanakan dalam RPJMDesa , untuk itu mohon kebijaksanaan dan kesadaran dari seluruh masyarakat untuk bersama kami, bahu membahu mewujudkan Desa Margomulyo yang Maju,Mandiri , Sejahtera dan Bermartabat sesuai yang kita idam idamkan bersama .

